

**PEMBINAAN PELATIHAN PEMBUKUAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
WAJIB PAJAK UMKM DESA
PANGULAH UTARA**

Ananda Ratnasari¹, Anggy Giri Prawiyogi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan²,

ak18.anandaratnasari@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id²

Ringkasan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang yang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) secara online. Melalui KKN ini penulis melakukan pembinaan serta pelatihan kepada 2 UMKM di desa Pangulah Utara yaitu Ayam Pocica dan Sule Mavies. Pelatihan dalam pembuatan laporan keuangan sangat penting bagi UMKM wajib pajak, karena laporan keuangan dapat memantau atau melihat sejauh mana nilai asset UMKM, nilai likuiditas dimana UMKM menghasilkan keuntungan, kinerja UMKM, pengendalian aliran dana dalam UMKM. Namun UMKM Ayam Pocica dan Sule Mavies merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi karena dianggap sulit dan segala keterbatasan yang dimilikinya. Ini berdampak pada laporan pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan negara. Dalam kegiatan KKN ini, para pelaku UMKM diberikan kemudahan materi akuntansi keuangan, wawasan tentang pentingnya akuntansi keuangan untuk pajak pelaporan, memberikan motivasi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan keuangan pelatihan akuntansi. Hasil KKN menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi keuangan bagi UMKM dan kesadaran bahwa akuntansi keuangan sangat mudah

Kata Kunci : Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan, wajib pajak

PENDAHULUAN

Desa Pangulah Utara adalah salah satu desa dari sembilan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan membawahi 4 Dusun/Perdusunan yang meliputi 14 RW dan 48 RT. Letak Geografis Desa Pangulah Utara berada pada sebelah Timur Kecamatan Kotabaru dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pangulah Baru Kecamatan Kotabaru.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru dan Desa Baloggandu Kecamatan Jatisari.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan PP no 23 Tahun 2018 berlaku sejak 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4.8 milyar. Maksud dilakukan perubahan tersebut agar UMKM lebih berkembang dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dengan diadakan pembinaan pelatihan pembukuan diharapkan Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM di tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat, sehingga terhindar dari sanksi administrasi dan pidana. Sebagian besar UMKM di Indonesia dalam pencatatan masih dibuat secara manual dan sekadar rekapitulasi transaksi karena keterbatasan dana dalam menggaji tenaga kerja, dimana untuk pembukuan dan mengerjakan administrasi pajak memerlukan tenaga ahli khusus. Sementara para pelaku UMKM biasanya belum memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut sendiri. Apalagi, jika para pelaku usaha tersebut hendak membuat pencatatan secara elektronik, dipadukan investasi peralatan yang tidak murah, sehingga sebagian besar pelaku usaha memilih untuk tidak mengadministrasikan transaksi usaha mereka. Padahal, pencatatan keuangan, termasuk di dalamnya perpajakan, justru

diperlukan oleh para pelaku usaha untuk melihat dan mengevaluasi proses bisnis yang dijalankannya, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih besar. Mereka dapat menganalisis keluar masuknya uang, mengevaluasi biaya-biaya yang timbul dalam proses bisnis, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh perhitungan yang pasti atas kelangsungan usaha yang mereka tekuni. Ayam Pocica dan Sule Mavies adalah 2 UMKM yang di bina oleh penulis dan keduanya di kelola oleh ibu-ibu rumah tangga yang melakukan usaha di bidang makanan dan minuman. Pelaku usaha UMKM ada yang masih merintis dan ada pula pelaku usaha yang telah lama melakukan kegiatan usaha namun usahanya belum dapat berkembang dengan baik. Dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha belum disertai dengan pembukuan sehingga pelaku usaha tidak mengetahui rugi atau laba usaha tersebut. Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak Yang Baru (PP Nomor : 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok” telah dilaksanakan pada 29 November 2019 bertempat di New Ayuda Hotel, Bogor dan dihadiri oleh 51 peserta yang merupakan pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota Depok. Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari peserta kegiatan. Peserta kegiatan secara aktif memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas (Rahmi, Pohan, Arimbh, Mansur, & Zulkifli, 2020). Berdasarkan ilustrasi tersebut, penulis hadir sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melakukan KKN dengan sosialisasi terkait dengan laporan keuangan (pembukuan sederhana). Kegiatan sosialisasi itu diikuti dengan praktik pembukuan agar dapat diterapkan dalam kegiatan usaha serta dapat memperbaiki kualitas usaha yang sedang dijalankan. Tujuan Kegiatan KKN adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Ibu Suhaibah dan Ibu Hikmah selaku pengelola UMKM Ayam Pocica dan Sule Mavies tentang pembukuan sederhana sesuai standar akuntansi yang berlaku. Meningkatkan kepatuhan bagi pelaku UMKM dalam pelaporan pajak. Kegiatan KKN ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: (1) pengusaha Ayam Pocica dan Sule Mavies lebih memahami tentang pembukuan. Dan (2) pengusaha Ayam Pocica dan Sule Mavies dapat membuat Laporan keuangan, sebagai dasar menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta pelaporan pajak.

Tinjauan Pustaka Wajib Pajak

Wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak (Online Pajak, 2018):

1. Wajib Pajak Hanya Sebatas Orang yang Membayar dan Melaporkan Pajak Orang-orang di sekitar kita banyak beranggapan wajib pajak adalah warga negara yang membayar pajak. Padahal, menurut undang-undang, wajib pajak juga memiliki wewenang memungut pajak.
2. Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki NPWP Anggapan ini juga ternyata keliru karena wajib pajak belum tentu memiliki NPWP. Wajib pajak dijelaskan lebih lanjut termasuk pribadi yang belum atau tidak memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki Penghasilan Pengertian wajib pajak yang keliru selanjutnya adalah banyak orang masih beranggapan wajib pajak hanya mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal, mereka yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan berkewajiban untuk melaporkan pajaknya.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi pihak bank, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Laporan keuangan (financial statements) merupakan produk akhir dari serangkaian pencatatan dan pengfiktisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP, 2009) (Hapsari, Andari, & Hasanah, 2017).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Hapsari, Andari, & Hasanah, 2017)

METODE

Berdasarkan pada tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha kecil /UMKM yang bergerak dibidang usaha kecil yang berada di Desa Pangulah Utara. Dalam pelaksanaan KKN dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Berdiskusi dengan Pemilik usaha Ayam Pocica dan Sule Mavies untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di UMKM tersebut agar memudahkan kami dalam menyusun materi yang dibutuhkan.
2. Mengundang Pemilik Usaha Ayam Pocica dan Sule Mavies untuk mengikuti pelatihan
3. Melaksanakan ceramah materi pelatihan yang terdiri dari: (1) Pengertian Laporan Keuangan dan arti pentingnya bagi UMKM; (2) Pelatihan Pembukuan dalam membuat pencatatan Keuangan; (3) Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan data hasil pembukuan; dan (4) Diskusi terkait dengan permasalahan- permasalahan menyusun laporan Keuangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha, oleh karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, usaha mikro juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Mitra diberikan pengetahuan mengenai pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal dengan menempatkan mana akun yang di Debet maupun yang di Kredit. Mitra juga diberikan

pengetahuan dan keterampilan menyajikan laporan keuangan laba/rugi usaha. Hal ini telah memberikan perubahan kepada pemilik usaha dengan menggunakan Buku Khusus untuk mencatat seluruh transaksi keuangan usaha. Selanjutnya pendampingan tetap dilakukan untuk memonitoring agar keterampilan akuntansi tersebut tetap dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen. Dalam pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan perencanaan keuangan, analisis BEP (Break Event Point), pengelolaan keuangan dan pembukuan dengan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendampingan dan tutorial (Zubaidah, 2018). Sebuah sistem baru umumnya akan dianggap rumit, kompleks, canggih, dan lain sebagainya sehingga terdapat unsur penghindaran/penolakan oleh penggunanya (sistem tidak akan sering digunakan) padahal tolak ukur penerimaan sebuah sistem dilihat dari penggunaannya. Suatu sistem sering digunakan biasanya ditunjukkan dengan sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah digunakan, dan atau dioperasikan (Febrianty & Divianto, 2017). Oleh karena itu, pencatatan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan menggunakan SAK ETAP.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada Wajib Pajak (WP) di Desa Pangulah Utara tentang arti pentingnya membuat Laporan Keuangan sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, ketrampilan dan pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha. Metode Pelaksanaan dengan sosialisasi kepada pemilik UMKM Ayam Pocica dan Sule Mavies. Kegiatan ini telah memberikan kemampuan keterampilan pada Pemilik usaha Ayam Pocica dan Sule Mavies untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan usaha secara rapi, benar dan kontinu, peningkatan omset usaha lebih dari sebelumnya sehingga menjadi 75%. Berdasarkan capaian hasil kegiatan KKN, maka disarankan untuk UMKM Ayam Pocica dan Sule Mavies tetap rutin mencatat dan menggunakan pelaporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y., & Prawiyogi, A. G. (2023). MENGIDENTIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI ONLINE DI DESA JOMIN BARAT. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 2(2), 5006-5012.
- Nugraha, E. S., Alpian, Y., & Prawiyogi, A. G. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN PENCEGAHAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 4585-4594.
- Prawiyogi, A. G., Purwanugraha, A., Fakhry, G., & Firmansyah, M. (2020). Efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap pembelajaran siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. *Jurnal pendidikan dasar*, 11(1), 94-101.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan media big book untuk menumbuhkan minat membaca di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446-452.
- Prawiyogi, A. G., & Anwar, A. S. (2023). Perkembangan Internet of Things (IoT) pada Sektor Energi: Sistematis Literatur Review. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1(2), 187-197.
- Prawiyogi, A. G., & Toyibah, R. A. (2020). Strategi peningkatan kompetensi mahasiswa melalui model sertifikasi kompetensi. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1(1), 78-86.
- Prawiyogi, A. G., & Suparman, T. (2024). Meningkatkan Kesadaran Anak dalam Menerapkan Pola Hidup Sehat untuk Mencegah Virus Covid-19. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 63-66.
- Prawiyogi, A. G., Rahman, R., Sastromiharjo, A., Anwar, A. S., & Suparman, T. (2023). The Implementation of Local Wisdom-Themed Poetry Musicalization Model and Its Influence on Elementary Students' Poetry Writing and Reading Skills. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1780-1788.

Divianto & febrianty. (2017). Pengaruh Pemahaman Pelaku Ukm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Implementasi Laporan Keuangan Berdasar Sak Etap Dengan Persepsi Pelaku Ukm Sebagai Moderating Variable. *International Journal of social Science and Business*, 1 (3), 166-176.

HYPERLINK <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/84>
<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/84>

Hapsari,D.P., Andari & Hasanah,A.N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, , 4(2), 36-47.

HYPERLINK <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/84>
<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/84>

Online Pajak. (2018, Agustus 12). Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentangpajak/pengertian-wajib-pajak>

HYPERLINK <https://www.online-pajak.com/tentangpajak/pengertian-wajib-pajak>
<https://www.online-pajak.com/tentangpajak/pengertian-wajib-pajak>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Rahmi,N., Pohan,C.A., Arimbh,P., Mansur,M., & Zulkifli. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 152-158.

HYPERLINK <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/jks/article/download/738/436>
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/jks/article/download/738/436>

Zubaidah, S. (2018). Pendampingan Manajemen Usaha Pada UMKM IT (Information Teknologi) di Malang. *Jurnal studi kasus inovasi ekonomi*, 2(1), 29-34.doi:10.22219/skie.v2i01.54963